



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT
Tempat Lahir	:	Mesan (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir	:	32 tahun / 14 Januari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Lintas Timur Desan Dusun Tua / Pompa Air (samping Rumah Makan Talago Lumbang) RT.02/RW.04 Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan
Alamat Lain	:	Kel. Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan
Agama	:	Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 27 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 21/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN, bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika gol.I dalam bentuk bukan tanaman* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN, selama 6 (*Enam*) Tahun *penjara* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan *dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) subsidair : 2 (dua) Bulan kurungan.*
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah didalam lipatan kertas timah rokok
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah panci
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(Dua ribu rupiah,-)

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/PKL CI/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat dirumah sekagus warung milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua /Pompa Air RT 02 RW 04 samping rumah makan Talago Lumbung Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman* “; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira jam 10.00 wib saksi Romi Gurusinga Als Romi datang kerumah terdakwa Kosen Tarigan Als Kosen Bin Hormat dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi Romi untuk berbelanja Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab saksi Romi “ iya bang ” dan terdakwa bertanya kepada saksi Romi “ berapa uangmu ” dan dijawab saksi Romi “ ada Rp.1.400.000.- dan pada saat itu terdakwa ada memiliki uang sebanyak Rp.1.600.000.- selanjutnya terdakwa langsung menelphone temannya bernama Mama / Paman (dpo) yang berada diukui dan menayakan apa ada shabu dan setelah dijawab ada oleh Sdr.Mama / Paman lalu terdakwa mematikan telphon genggamnya dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Romi “ sinilah uang mu aku mau kesana ” dan saksi Romi pun menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Romi “ aku kesana dulu, kau tinggal dirumah aja dulu ” dan dijawab saksi Romi “ iya bang ” dan sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Ke Ukui untuk menjumpai saksi Mama/Paman diBagan Limau Ukui dan tepatnya dikebun terdakwa berjumpa dengan sdr.mama/paman dan terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr.Mama / paman “ ini ada Rp.3.000.000.- , kasih sama aku barangnya” sambil terdakwa meletakkan tersebut dilantai selanjutnya uang tersebut diambil sdr.mama/paman lalu sdr.mama/paman mengambil shabu dari tas kecil yang disandangnya sebanyak 1(satu) Bungkus yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah, saksi Romi sudah ada dirumah terdakwa sedang nonton televisive kemudian terdakwa memanggil saksi Romi untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar, terdakwa mengambil shabu dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan mengambilnya sedikit dari shabu yang ada dan terdakwa bersama-sama saksi Romi menggunakan shabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Romi membagi 1(satu) Bungkus Shabu tersebut menjadi 2(dua) bagian, 1 (satu) bungkus untuk saksi Romi dan 1 (satu) bungkus lagi untuk terdakwa, setelah itu saksi Romi pulang kerumahnya selanjutnya setelah saksi Romi pulang lalu terdakwa membagi paket shabu yang ada pada dirinya menjadi paket kecil sebanyak 8(delapan) paket dengan harga Rp.150.000.- per paket dan paket seperempai sebanyak 2(dua) paket dengan harga Rp.350.000 s/d Rp.400.000 per paketnya selanjutnya paketan-paketan shabu tersebut terdakwa simpan didalam panci tempat beras didapur rumah terdakwa, dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wib, terdakwa mengambil paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam panci beras didapur dan menggunakannya didalam kamar sendirian, dan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu lagi untuk terdakwa pakai didalam kamar, sekitar jam 13.30 wib datang se orang sopir superben yang terdakwa tidak tahu namanya kerumah terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.350.000.- dan setelah menerima uang dari orang tersebut lalu terdakwa menyerahkan paket shabu seharga Rp.350.000 kepada sopir superben tersebut dan kemudian sopir tersebut langsung pergi meinggalkan rumah terdakwa dan sekitar jam 16.00 wib, sdr.NIKO (dpo) menjumpai terdakwa dirumah terdakwa dan membeli paket shabu seharga Rp. 150.000.- dan sekitar jam 23.00 wib, terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu lagi untuk terdakwa pakai dikamar, dan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib dan sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa mengambil 2(dua) paket lagi shabu untuk terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, setelah selesai mempergunakan shabu sebanyak 1 (satu) paket lagi lalu sekitar jam 11.00 wib, dating saksi Romi kerumah terdakwa dan setelah duduk tidak lama kemudian ada seseorang yang menelphon saksi Romi memesan shau sebanyak setengah jie dan setelah saksi Romi menutup telphon nya, saksi Romi berkata kepada terdakwa “ bang, ada orang mau belanja setengah jie, punya aku ngak cukup lagi tinggal seperempi ” dan dijawab terdakwa “ sinilah yang punyamu yang seperempi biar aku gabung dengan punyaku yang seperempi ”selanjutnya saksi Romi menyerahkan paketan shabunya kepada terdakwa kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) paket shabu miliknya sebanyak seperempi dan setelah di gabungkan paketan shabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Romi dan sekitar jam 14.00 wib datang 2(dua)orang pakai sepeda motor dan terdakwa bertanya kepada saksi Romi “ itu orangnya yang beli ” dan dijawab saksi Romi “ iya bang ” dan selanjutnya saksi Romi pergi kebelakang rumah menjumpai orang tersebut, dan tak lama kemudian saksi Romi berusaha melarikan diri sambil dikejar oleh orang yang memesan shabu yang diketahui ternyata anggota polisi yang berpakaian preman dan melihat hal tersebut terdakwa pun berusaha melarikan diri akan tetapi beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Romi berhasil ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan rekan-rekan nya bernama Asrul, Adri Surya Rahmat, dan Sihol Mtlr yang merupakan Tim satnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, lalu pihak tim Satnarkoba memanggil saksi Amir yang merupakan RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang saksi Romi buang ketanah lalu saksi Asrul bertanya kepada saksi Romi " ini punya siapa " dijawab saksi Romi " punya saya pak " kemudian saksi Asrul bertanya kembali kepada saksi Romi " apa ini " sambil menunjuk bungkus plastik bening klep merah tersebut dan dijawab saksi Romi " shabu pak" dan setelah itu Tim Satnarkoba juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa, ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.050.000,- disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan pada saat itu saksi Asrul bertanya kepada terdakwa " masih ada kau simpan sabu dirumahmu " dan dijawab terdakwa " ngak ada " selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan diselipan kursi sofa diruang depan lipatan timah rokok dan setelah dibuka lipatan kertas timah rokok tersebut didalamnya ditemukan 2(dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, diatas meja kursi sofa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silfer dan 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Tersangka " sabu dikursi ini punya siapa " dan diakui saksi Romi shabu tersebut miliknya dan pengeledahan dilanjutkan didapur rumah terdakwa dan ditemukan didalam panci beras 1(satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1(satu) lembar plastik bening klep merah serta dan didalam kamar terdakwa didalam lemari ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, dan setelah ditanyakan shabu dan timbangan digital tersebut milik siapa, dan diakui terdakwa shabu dan timbangan tersebut miliknya Lalu para saksi dari Tim Satnarkoba Pelalawan langsung membawa terdakwa dan saksi Kosen serta barang bukti Kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat netto 0,31 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,31 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- A t a u -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat dirumah sekagus warung milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua /Pompa Air RT 02 RW 04 samping rumah makan Talago Lumbung Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*" , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 08.30 wib Saksi Adrian Yunanda mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung disamping rumah makan Talago Lumbung Pkl.Lesung sering terjadinya transaksi Narkoba dan atas informasi masyarakat tersebut Saksi melaporkan kepada kanit yaitu saksi Saksi Asrul, dan sekitar jam 10.00 wib Tim Satnarkoba Polres Pelalawan yang terdiri dari Saksi Adrian Yunanda, saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan Sihol Mtlr pergi menuju kearah Pkl.Lesung dan sekitar jam 13.30 wib para saksi samp ai di

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pkl.lesung dan setelah itu Saksi Adrian Yunanda menghubungi saksi Romi Gurusinga Als Romi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telpon genggam dengan mengatakan “ bisa antar barangnya bang ” dan dijawab saksi Romi “ datang aja bang kerumah abang saya yang berada disamping rumah makan talago lumbung ” dan setelah Saksi Adrian Yunanda menyetujuinya selanjutnya Handphone Saksi Adrian Yunanda matikan, kemudian para Saksi langsung mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Romi, lalu saksi Adrian Yunanda meminta tolong kepada seorang warga untuk mengantarkan nya kewarung disamping rumah makan talago lumbung dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya ditempat dimaksud, pada saat itu Saksi Adrian Yunanda melihat saksi Romi dan terdakwa sedang duduk didepan rumah/warung nya, dan melihat kedatangan saksi Adrian Yunanda, saksi Romi menyuruh saksi Adrian Yunanda untuk langsung kebelakang rumah dan setelah saksi Romi berada didekat saksi Adrian Yunanda lalu saksi Adrian Yunanda berkata kepada saksi Romi “ bukalah ” lalu terdakwa langsung memperlihatkan 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plstik bening klep merah didalam kertas Timah Rokok dan setelah memastikan yang diperlihatkan tersebut benar shabu-shabu lalu saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Romi dengan mengatakan kepada saksi Romi“ saya polisi jangan bergerak ” pada saat itu juga saksi Romi langsung membuang 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plstik bening klep merah dan kertas timah rokok yang terdakwa pegang ke tanah dan saksi Romi berusaha untuk melarikan diri dan melihat hal tersebut terdakwa pun berusaha melarikan diri akan tetapi beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Romi berhasil ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan rekan-rekan nya bernama Asrul, Adri Surya Rahmat, dan Sihol Mtlr yang merupakan Tim satnarkoba Polres Pelalawan, lalu pihak tim Satnarkoba memanggil saksi Amir yang merupakan RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang saksi Romi buang ketanah lalu saksi Asrul bertanya kepada saksi Romi “ ini punya siapa ” dijawab saksi Romi “ punya saya pak ” kemudian saksi Asrul bertanya kembali kepada saksi Romi “ apa ini “ sambil menunjuk bungkusan plastik bening klep merah tersebut dan dijawab saksi Romi “ shabu pak” dan setelah itu Tim Satnarkoba juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa,

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.050.000,- disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan pada saat itu saksi Asrul bertanya kepada terdakwa " masih ada kau simpan sabu dirumahmu " dan dijawab terdakwa " ngak ada " selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan diselipan kursi sofa diruang depan lipatan timah rokok dan setelah dibuka lipatan kertas timah rokok tersebut didalamnya ditemukan 2(dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, diatas meja kursi sofa ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silfer dan 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Tersangka " sabu dikursi ini punya siapa " dan diakui saksi Romi sabu tersebut miliknya dan pengeledahan dilanjutkan didapur rumah terdakwa dan ditemukan didalam panci beras 1(satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1(satu) lembar plastik bening klep merah serta dan didalam kamar terdakwa didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan setelah ditanyakan sabu dan timbangan digital tersebut milik siapa, dan diakui terdakwa sabu dan timbangan tersebut miliknya Lalu para saksi dari Tim Satnarkoba Pelalawan langsung membawa terdakwa dan saksi Kosen serta barang bukti Kepolisian pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,31 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,31 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **ASRUL**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah KOSEN dan pada saat itu ROMI dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan KOSEN lari



menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa KOSEN;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkoba jenis shabu milik ROMI dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan ROMI yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap ROMI dan Terdakwa KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah Terdakwa KOSEN, ROMI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. SIHOL MTLR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah KOSEN dan pada saat itu ROMI dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik ROMI dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan ROMI yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap ROMI dan Terdakwa KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah Terdakwa KOSEN, ROMI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;

- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. ADRIAN YUNANDA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah KOSEN dan pada saat itu ROMI dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkoba jenis shabu milik ROMI dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan ROMI yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap ROMI dan Terdakwa KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah Terdakwa KOSEN, ROMI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 4. ADRI SURYA RAHMAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah KOSEN dan pada saat itu ROMI dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik ROMI dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan ROMI yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap ROMI dan Terdakwa KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KOSEN, ROMI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;

- Bahwa saat ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 5. ROMI GURUSINGA Als ROMI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi ROMI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib ROMI datang ke rumah Terdakwa KOSEN dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum ROMI menyerahkan uang, ROMI dan Terdakwa KOSEN sudah sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara ROMI pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib ROMI pergi menuju rumah Terdakwa KOSEN dan kemudian Terdakwa KOSEN mengajak ROMI untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut KOSEN mengeluarkan paket shabu yang dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama ROMI;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, Terdakwa KOSEN membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa KOSEN dan 1 (satu) paket lainnya untuk ROMI, setelah menerima paket shabu dari Terdakwa kemudian ROMI pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, ROMI mengambil sedikit dari paket shabu yang diberikan oleh Terdakwa KOSEN untuk dipakai sendiri dan selanjutnya sisanya ROMI membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) paket yang selanjutnya paket-paket tersebut disimpan di dekat pohon pisang dekat rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 01.00 wib sdr. ALAM (DPO) datang ke rumah ROMI untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 09.00 wib ROMI mengambil 3 (tiga) paket shabu sisa yang disimpan di dekat pohon pisang samping rumahnya dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana saksi ROMI dan setelah itu saksi ROMI pergi menuju rumah Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa KOSEN dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jie kepada saksi ROMI namun karena paket yang saksi ROMI punya tidak cukup setengah jie, maka Terdakwa KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik saksi ROMI;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada saksi ROMI untuk menemui saksi ROMI dan selanjutnya saksi ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah saksi ROMI, namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar saksi ROMI langsung mencoba melarikan diri namun saksi ROMI berhasil diamankan, sementara Terdakwa KOSEN yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah Terdakwa KOSEN, saksi ROMI mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat saksi ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan saksi ROMI dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panic beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangna digital warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah didalam lipatan kertas timah rokok
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) lembar plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah panci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver
- Uang tunai Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan brang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gramdan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi ROMI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa



Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbang
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena
kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib ROMI datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sehari sebelum ROMI menyerahkan uang, saksi ROMI dan terdakwa sudah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara ROMI pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa saat sampai di kebun di Bagan Limau Ukui Terdakwa bertemu sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan selanjutnya sdr. MAMA/PAMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut terdiri dari uang ROMI sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan setelah itu saksi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sampai di rumah dan di rumah Terdakwa sudah ada ROMI maka Terdakwa mengajak ROMI untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan paket shabu yang



dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama ROMI;

- Bahwa setelah selesai memakai shabu, Terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk saksi ROMI dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa, setelah menerima paket shabu dari terdakwa kemudian saksi ROMI pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah ROMI pulang Terdakwa membagi lagi paket shabu miliknya menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per paket dan paket seperempat sebanyak sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 350.000 s/d Rp 400.000 dan selanjutnya paket-paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam panci tempat beras di dapur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu miliknya dan memakainya sendiri di kamar, lalu sekira pukul 13.30 wib datang seorang supir mobil superband yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli paket shabu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 wib sdr. NIKO (DPO) membeli paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 23.00 wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket shabu lagi untuk Terdakwa pakai sendiri di kamar Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib dan jam 19.00 wib Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket lagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 11.00 wib setelah Terdakwa selesai menggunakan 1 (satu) paket shabu lagi, ROMI datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jie kepada ROMI namun karena paket yang dipunya ROMI tidak cukup setengah jie, maka Terdakwa menggabungkan



sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik ROMI;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada ROMI dan selanjutnya ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar ROMI langsung mencoba melarikan diri namun ROMI berhasil diamankan, sementara Terdakwa yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah Terdakwa KOSEN, saksi ROMI mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat saksi ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan saksi ROMI dan dari Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panic beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ROMI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib ROMI datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sehari sebelum ROMI menyerahkan uang, saksi ROMI dan terdakwa sudah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara ROMI pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa saat sampai di kebun di Bagan Limau Ukui Terdakwa bertemu sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. MAMA/PAMAN



(DPO) dan selanjutnya sdr. MAMA/PAMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut terdiri dari uang ROMI sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan setelah itu saksi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sampai di rumah dan di rumah Terdakwa sudah ada ROMI maka Terdakwa mengajak ROMI untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan paket shabu yang dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama ROMI;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, Terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk saksi ROMI dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa, setelah menerima paket shabu dari terdakwa kemudian saksi ROMI pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah ROMI pulang Terdakwa membagi lagi paket shabu miliknya menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per paket dan paket seperempat sebanyak sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 350.000 s/d Rp 400.000 dan selanjutnya paket-paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam panci tempat beras di dapur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu miliknya dan memakainya sendiri di kamar, lalu sekira pukul 13.30 wib datang seorang supir mobil superbond yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli paket



shabu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 wib sdr. NIKO (DPO) membeli paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 23.00 wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket shabu lagi untuk Terdakwa pakai sendiri di kamar Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib dan jam 19.00 wib Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket lagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 11.00 wib setelah Terdakwa selesai menggunakan 1 (satu) paket shabu lagi, ROMI datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jje kepada ROMI namun karena paket yang dipunya ROMI tidak cukup setengah jje, maka Terdakwa menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik ROMI;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada ROMI dan selanjutnya ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar ROMI langsung mencoba melarikan diri namun ROMI berhasil diamankan, sementara Terdakwa yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah Terdakwa KOSEN, saksi ROMI mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa KOSEN;
- Bahwa saat saksi ROMI digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan saksi ROMI dan dari



Terdakwa KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;

- Bahwa saat warung/kedai milik Terdakwa KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan dalam panic beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui Terdakwa KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar Terdakwa KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif mengandung Met amphetamine dan terdaftar jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan brang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gramdan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena bermufakat dengan saksi ROMI dalam menjual narkotika jenis shabu-shabu, sebelumnya saksi ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang saksi ROMI punya tidak cukup setengah jie, maka Terdakwa menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik saksi ROMI, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROMI dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdiri dari uang ROMI sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada saksi ROMI untuk menemui saksi ROMI dan selanjutnya saksi ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar saksi ROMI langsung mencoba melarikan diri namun saksi ROMI berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena takut terdakwa ketahuan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum yaitu untuk kepentingan Terdakwa karena dengan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan karena Terdakwa bermufakat dengan saksi ROMI untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang saksi ROMI punya tidak cukup setengah jie, maka Terdakwa menggabungkan sisa paket shabu miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa paket shabu milik saksi ROMI, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan saksi ROMI dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdiri dari uang ROMI sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada saksi ROMI untuk menemui saksi ROMI dan selanjutnya saksi ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar saksi ROMI langsung mencoba melarikan diri namun saksi ROMI berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif mengandung Met amphetamine dan terdaftar jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaan Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan brang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gram dan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bermufakat dengan saksi Kosen untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi ROMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang saksi ROMI punya tidak cukup setengah jie, maka Terdakwa menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik saksi ROMI, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan saksi ROMI dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdiri dari uang ROMI sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada saksi ROMI untuk menemui saksi ROMI dan selanjutnya saksi ROMI menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar saksi ROMI langsung mencoba melarikan diri namun saksi ROMI berhasil diamankan, dengan demikian menurut Majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah didalam lipatan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Terdakwa menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver yang mana digunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan transaksi menjual Narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena didapat dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah didalam lipatan kertas timah rokok
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) lembar plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah panci
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk Negara)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **AYU AMELIA, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.



1. **WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI

PIETER LAYASTA BARUS